

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI

Winda Fitri

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

e-mail: winda@uib.ac.id

Elvianti

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

e-mail: elvianti001@gmail.com

ABSTRAK

Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena dibantu oleh teknologi fintech. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis ilegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu memberikan argumentasi hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta perlindungan hukum bagi korban skema ponzi. Hasil penelitian menemukan bahwa sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-Undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Investasi Bodong, Skema Ponzi

ABSTRACT

Business in Indonesia is currently experiencing rapid development following the digital era, namely by utilizing technology to simplify the transaction process. The Indonesian financial services industry has used a facility called fintech. Companies and individuals also experience their business because they are assisted by fintech technology. However, in practice, there are still many companies that use technology for illegal businesses, especially in the field of fraudulent investments with various schemes, one of which is the ponzi scheme. The research method used is the method of normative legal research, namely providing legal arguments based on secondary data. The purpose of this research is to analyze the laws for ponzi schemes and legal protection for victims of ponzi schemes. The result of this research is that there is no specific law that regulates the Ponzi scheme. Therefore, Article 378 of the Criminal

Code concerning Fraud and Article 103 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market can be used. Preventive action that can be taken is to provide insight into investment to the public.

Keywords: *Law Enforcement, Legal protection, Investment Fraud, Ponzi Scheme*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian berkaitan erat dengan bisnis, keduanya saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya (Asri Elies Alamanda & Darminto Hartono, 2021). Dalam buku Makro Ekonomi karya N Gregory Mankiw menyiratkan bahwa ekonomi makro memiliki peran sangat penting pada sebuah bisnis, apabila bisnis sebuah negara berkembang dengan baik, maka sumber pendapatan negara seperti investasi akan berdatangan sehingga tenaga kerja semakin terserap dan pendapatan negara akan bertambah terutama dalam bentuk pajak. (N. Gregory Mankiw²⁰¹⁵).

Tujuan dari investasi sendiri pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang akan barang dan jasa. Pada umumnya orang melakukan kegiatan investasi dikarenakan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga (Teguh Winarso, Hari Sutra Disembody & Paramita Prananingtyas, 2020). Lalu kedua Investasi untuk memenuhi keinginan seseorang akan barang dan jasa. Beberapa orang melakukan kegiatan investasi untuk mencapai goal seperti membeli rumah baru, mobil baru, liburan, dan lain-lain (Amalia Nuril Hidayati²⁰¹⁷). Hal tersebut membuktikan bahwa bisnis di sebuah negara sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia memiliki sebuah sistem yang bertujuan untuk menganalisa tentang perubahan ekonomi Indonesia yang mana sangat berpengaruh dengan perusahaan dan masyarakat atau pasar, yaitu Ekonomi Makro.

Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia sebagaimana dikehendaki dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Ali Rama, Makhilani Makhilani, 2014).

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara kita, dibutuhkan aparatur sipil negara yang terbebas dari intervensi publik, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia serta berperan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (Liva Paisa, Ronny Gosal, Donald Monintja, 2019).

Tugas pembangunan yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat tentu saja mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia (Ahmad Syaifudin & Elisatin Ernawati, 2020). Dunia bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan tentunya persaingan usaha juga menjadi semakin ketat karena setiap pebisnis atau pengusaha memiliki tujuannya masing-masing. Untuk mencapai tujuannya, tentu saja para pebisnis atau pengusaha harus memiliki *skill* dan ilmu pengetahuan tentang cara berbisnis. Terdapat cara melakukan kegiatan usaha, yaitu: *pertama*, Memilih pembedangan usaha yang diinginkan dan mempunyai hasrat kuat dan pengetahuan; *kedua*, Memperluas dan memperbanyak link bisnis; *ketiga*, Memilih keunikan dan memiliki suatu penilaian unggul terhadap barang atau jasa; *keempat*, Menjaga kredibilitas dan *brand-image* (Suwinardi Suwinardi, 2019).

Banyak pebisnis atau pengusaha membuka usaha atau bisnis baru supaya investor menanamkan modal kepada bisnis mereka yang mereka jadikan sebagai modal usaha. Terdapat beberapa bidang bisnis baru yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru, adapun beberapa bisnis yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Perkembangan bisnis seiring waktu semakin berkembang mengikuti era *digital* salah satunya bisnis maupun investasi yang terhubung dengan perangkat *mobile*. Bahkan industri jasa keuangan di negara Indonesia sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mekanisme transaksi keuangan, yang biasanya disebut sebagai *Fintech*. Apabila melihat dari data jumlah perusahaan *Fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK hingga bulan Februari 2020 berjumlah 161 Perusahaan (Kornelius Benuf, 2020). Penggunaan tersebut dianggap praktis bagi masyarakat di era digital seperti sekarang ini. Sehingga banyak perusahaan memanfaatkannya dalam hal untuk berbisnis. Beberapa contoh perusahaan yang memanfaatkan aplikasi bisnis legal yang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) seperti:

Tabel 1. Daftar Aplikasi Bisnis Legal

No	Nama Sistem	Alamat URL	Nama Perusahaan Pemilik
1	Ajaib	www.ajaib.co.id	PT Takjub Teknologi Indonesia
2	Aplikasi android Mentimun Pay	www.mentimun.co.id	PT Nusantara Sejahtera Investan
3	Aplikasi Pembayaran Finnet	http://www.finnet-indonesia.com	PT Nusantara Sejahtera Investan
4	Aplikasi PNM Digi PT Mitra Tekno Madani	http://www.pnmdigi.id	PT Star Mercato Capitale
5	Aplikasi Seluler InvestASIK	https://play.google.com/store/apps/developer?id=PT+Danareksa+Investment+Management&hl=en	PT Danareksa Investment Management
6	Aplikasi Seluler Raiz Invest	http://raizinvest.id/	PT Raiz Invest Indonesia
7	Aplikasi Seluler WELMA	www.bca.co.id	PT Bank Central Asia Tbk
8	Aplikasi telepon seluler (Android dan Iphone) Kelola Investasi	http://kelolaapp.com	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
9	Aplikasi Telepon Seluler Bibitnomic	http://bibit.id	PT Bibit Tumbuh Bersama
10	Bareksa.com	www.bareksa.com	PT Bareksa Portal Investasi

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (<https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTOPublic.aspx>)

Namun banyak juga perusahaan maupun individual memanfaatkan teknologi untuk melakukan bisnis ilegal yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, yang biasanya di kenal sebagai Investasi bodong, bisnis bodong ataupun produk bodong (Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, 2019).

Mekanismenya masyarakat ditawarkan dan dibujuk dengan pendapatan maupun penghasilan yang besar dalam waktu sesingkat-singkatnya (*instant*) tanpa bekerja keras. Tujuan utama dari pelaku investasi bodong hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kerugian yang ditanggung atau dialami oleh masyarakat yang menjadi korban. Investor biasanya dijanjikan mendapatkan keuntungan saat memberikan modal kepada pelaku. Namun pada waktu jatuh tempo, para investor tidak dapat dibagikan keuntungan (Daris Zunaida, 2018).

Selain itu investor cenderung menginvestasikan atau menanam modal kembali apabila investor mendapatkan *return* sesuai yang dijanjikan (Tri Syafari And Basto Daeng Robo, 2019). Adapun ciri-ciri investasi bodong/ilegal menurut perencana keuangan menurut Safir Senduk adalah menawarkan potensi keuntungan pendapatan tetap setiap hari maupun setiap bulannya tanpa bekerja, memberikan tawaran yang tidak realistis dalam bentuk persentase, meyakinkan

klien bahwa bisnisnya sangat menguntungkan tanpa memberitahu resiko maupun kerugian kepada klien, dan investasi bodong/ ilegal tidak jarang memakai aplikasi perantara seperti aplikasi investasi jual emas, tetapi emas yang dibeli tidak pernah datang dan tidak ada pemberitahuan. Satgas Waspada Investasi mengumumkan acuan bagi calon investor untuk waspada beberapa ciri investasi bodong dirangkum menjadi “*high-return, free-risk, high-insentive, unfair, big-promise & guarantee*” (Elif Pardiansyah, 2017). Pada ciri investasi yang secara tidak langsung, investor tidaklah perlu menghadiri secara fisik, karena pada umumnya pada perkara-perkara tertentu investor ingin mempunyai perusahaan secara permanen dengan memperhitungkan bisnis tertentu (Untung Hendrik Budi, 2013).

Diketahui bahwa dari awal tahun 2013 sampai tahun 2014, kasus investasi bodong ini telah ada 2772 jumlah pengaduan. Untuk saat ini terdapat 868 daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap kegiatan investasi bodong berhubungan erat dengan tindak pidana penipuan yang dilegalisir dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dimana menurut Moeljatno, pengaturan pidana dalam pasal ini merupakan tentang perbuatan *bedrog* (Moeljatno, 2001). Larangan investasi bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Namun pada faktanya, saat ini sedang terjadi kasus investasi bodong di Indonesia yaitu kasus aplikasi Alimama dan JD Union. Ternyata sudah banyak orang yang menjadi korban dari aplikasi Alimama dan JD Union. "Modusnya adalah mereka dibujuk masuk aplikasi tersebut kemudian nanti mendapat komisi," hal ini diungkapkan oleh Kombes Erdi A. Chaniago selaku Kabid Humas Polda Jabar pada saat beliau dihubungi hari Selasa, 29 September 2020. Berdasarkan informasi-informasi diatas, kasus aplikasi Alimama dan JD Union ini diduga melakukan kegiatan usaha dalam bentuk skema ponzi. Investasi ilegal memakai skema Ponzi atau skema *money game*, yaitu memutar dana dari masyarakat dengan membayar bonus kepada konsumen lama dari sumber dana pembiayaan dari konsumen baru. Namun, skema ponzi ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur (Abd Kadir Arno dan A Ziaul Assad, 2017).

PERUMUSAN MASALAH

Pada prinsipnya perumusan masalah dijadikan sebagai acuan atau titik fokus peneliti untuk melakukan dan/atau melaksanakan sebuah penelitian hukum. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan peneliti dari penelitian ini, maka ditentukan 2 (dua) perumusan masalah yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema Ponzi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2020). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang aturan hukum berdasarkan data sekunder, yang mana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif dari hasil wawancara secara *online via Zoom*, observasi secara *online*, studi pustaka yang didapatkan dari Putusan Mahkamah Agung dan pengumpulan data dari buku, dan sumber dari internet.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi, perlu diketahui mengenai hukum terlebih dahulu. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang cara masyarakat bersikap dalam suatu wilayah atau negara yang apabila masyarakat melanggar suatu peraturan yang berlaku, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah dilanggar. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap para masyarakat tanpa terkecuali. Adapun definisi hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto dan adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman (Chainur Arrasjid, 2000).

Menurut Sukirno seorang ahli teori makro ekonomi menyatakan bahwa perilaku investasi menyebabkan masyarakat selalu melakukan peningkatan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, melakukan peningkatan pendapatan nasional dan melakukan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peran ini sumbernya berasal dari tiga peran penting dari perbuatan investasi, yaitu: (1) investasi adalah komponen dari pengeluaran, maka dari itu naiknya tingkat investasi akan bertingkat pada permintaan *agregat*, pemasukan keuangan nasional dan lapangan pekerjaan; (2) berkembangnya barang modal sebab akibat investasi segera meningkat *capacity* produksinya; (3) perkembangan teknologi akan selalu mengikuti investasi (Sukirno, 2003).

Pendapat lainnya terkait hal diatas pun dikemukakan oleh Nopirin, agar terjadinya suatu kegiatan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kegiatan untuk meningkatkan produksi nasional. Meningkatnya produksi nasional bisa disebabkan karena ada akumulasi modal yang didapatkan dari tabungan nasional yang akan dipakai untuk melakukan kegiatan investasi (Nopirin, 2000).

Sedangkan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum (Satjipto, 2009).

Peneliti melakukan wawancara secara *online via Zoom* dengan dua narasumber sebagai salah satu data dalam penelitian ini. Setelah melakukan wawancara *via Zoom* dengan narasumber pertama yang bernama Ibu dengan Inisial B (narasumber meminta namanya disamarkan oleh peneliti), peneliti menyimpulkan bahwa Ibu B memperoleh informasi mengenai Alimama dari salah satu temannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Ibu B, masing-masing anggota dijanjikan akan mendapatkan bonus setelah mengajak beberapa orang menjadi anggota Alimama. Akan tetapi, Ibu B ditipu oleh pelaku skema ponzi sehingga Ibu B dan korban lain mengalami kerugian yaitu tidak dapat mendapatkan modalnya kembali. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara *via Zoom* dengan narasumber kedua yang bernama Ibu yang berinisial S. Setelah melakukan wawancara dengan Ibu S, dapat disimpulkan bahwa Ibu S mengetahui tentang Alimama dari sepupunya dan memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Alimama karena dijanjikan akan mendapat modalnya kembali serta bonus apabila ia berhasil mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi anggota Alimama. Namun, Ibu S ditipu oleh pelaku skema ponzi dan tidak mendapatkan modalnya kembali.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua korban dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dikarenakan para korban tidak mengetahui siapa pelaku investasi bodong dan para korban juga tidak ingin dirugikan lagi atau dengan kata lain, para korban tidak ingin menghabiskan uang untuk mengajukan gugatan apabila tidak mendapatkan hasil yang diharapkan walaupun sudah dibawa ke ranah hukum dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai skema ponzi.

Pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terkait perbuatan investasi sangatlah penting, dimana calon investor wajib mempunyai kecerdasan, walaupun memiliki badan hukum berupa perseroan terbatas ataupun koperasi sekalipun, bisa saja badan hukum hanya kedoknya untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, bahwa sipengelola perbuatan investasi mempunyai legalitas hukum. Kedudukan seperti perseroan terbatas yang memiliki indikasi memperbuat suatu investasi bodong, sebagaimana hal tersebut bisa dicabut status badan hukum tersebut menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang ditegaskan pada Pasal 142 ayat (1), yang menyatakan akan dilakukan Pembubaran Perseroan hingga pencabutan izin usaha badan hukum (Nando Mantulangi, 2017).

Selain peneliti melakukan wawancara dengan dua narasumber, peneliti juga melakukan studi pustaka yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN. MPW dengan kronologi sebagai berikut:

Kejadian kasus skema ponzi ini berawal dari bulan Oktober 2014 pada saat Mahhut Bin Samsudin mengajak beberapa orang untuk bergabung bermain *trading forex* dan dijanjikan akan mendapatkan laba 50% dari modal. Mahhut bersama para *leader* yang bernama Eko Supriatna, Tan Junaidi dan Agus Wijaya mengadakan seminar di Gedung Kartini Mempawah pada bulan Januari 2015. Tidak hanya menjelaskan mengenai SOT, Mahhut juga mengajak para nasabah untuk menginvestasikan uang kepada terdakwa dalam 2 bentuk system yaitu 1) *System Regular*. Bahwa dalam *system regular*, nasabah dijanjikan akan mendapatkan laba setiap bulan sekali selama setengah tahun dengan laba per bulan sebesar 50% dari modal. 2) *System Compound*. Bahwa dalam *system compound*, nasabah yang melakukan investasi uang dapat menerima uang pokok dan bonus setelah investasi berjalan selama setengah tahun. Terjadi dialog antara Mahhut dengan peserta seminar pada saat sosialisasi:

Tabel 2. Rekap Dialog Sosialisasi *Trading Forex*

Peserta	“Bagaimana jika saya titipkan uang saya sebesar 2 miliar dan jika uang tersebut dibawa kabur / lari dari pengurus SOT? Bagaimana pertanggung jawabannya?”
Mahhut	Tenang bapak/ibu jika uang 2 miliar tersebut dibawa lari sama pengurus SOT, masih ada stok 5 trilyun untuk mengganti uang bapak/ibu.
Peserta	Bagaimana bapak bisa mengelola SOT dengan profit 50%?”
Mahhut	Dengan bekerja sama dengan leader dan selalu berusaha yang terbaik dalam bermain trading.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW

Mahhut mulai membentuk komunitas SOT pada sekitar bulan Maret 2015 setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang berkeinginan menginvestasikan uang kepada Mahhut. Setelah itu, pada bulan Juli 2015, Mahhut membentuk struktur kepengurusan SOT yang diketuai oleh dirinya sendiri dan dibantu oleh *leader-leader*. Berikut peran dan tugas para *leader* SOT:

Tabel 3. Struktur Kepengurusan SOT

Nama	Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Eko Supriatna	<i>Leader</i> utama di SOT	menerima nasabah.
Subandi, SE	<i>Leader</i> utama di SOT	menerima nasabah.
Tan Junaidi	<i>Leader</i> utama di SOT	menerima nasabah.
Agus Wijaya	<i>Leader</i> utama di SOT	menerima nasabah.

Rusmin Mulyadi	<i>Leader</i> utama di SOT	menerima nasabah.
Muklis	<i>Leader</i> utama di SOT	menerima nasabah.

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW

Berdasarkan putusan 63/Pid.B/2017/PN.MPW, diketahui bahwa Mahhut Bin Samsudin memberikan pembayaran kepada para *leader* sebesar 10% yang diperoleh dari nilai investasi yang diterima dari para nasabah yang berjumlah sekitar 5.124 orang dengan nilai investasi antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 dengan total mencapai Rp59.097.800.000,00. Selama Mahhut mendirikan SOT, total investasi yang didapatkan dari para nasabah yang bergabung dan mendaftar melalui Mahhut mencapai sejumlah Rp18.143.500.000,00. Mahhut hanya memakai 2 akun untuk melakukan *trading* di *Financial Broker Success* (FBS) dengan total deposit dana sebesar Rp130.328.100,00 pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2016. Berikut 2 akun yang digunakan oleh Mahhut a. mcc.mahhud@yahoo.com dengan *password*: 18mei2016 dan deposit dana Rp100.100.000,00 memakai rekening BRI nomor Rekening BRI nomor 0207-01-0008291-53-2 atas nama MAHHUT; dan Rp30.000.000,00 memakai rekening BCA nomor 3710282543 atas nama MAHHUT. b. srimaryatun80@yahoo.com dengan *password*: 13maret2013 dan deposit dana: Rp228.100,00 memakai rekening BCA nomor 8855097636 atas nama SRI MARYATUN. Selebihnya Rp18.013.171.900,00 diputar untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah lainnya yang telah jatuh tempo sejumlah Rp9.037.605,000,00 dan selebihnya sebesar Rp9.105.895.000,00 dikuasai oleh Mahhut dan dipergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari para nasabah sejumlah Rp1.003.090.000,00 untuk membeli mobil dan lain-lain.

Menurut saksi ahli, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai skema ponzi yang maksudnya adalah “modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Adapun posita yang peneliti dapatkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW yaitu:

Tanggal 25 April 2017, penuntut umum pada No. Reg. Perkara : PDM- 24/Mempa/02/2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan:

- 1) “Menyatakan Terdakwa MAHHUT Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang –Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama dan ketiga Primair dalam dakwaan penuntut umum” ;
- 2) “Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MAHHUT BIN SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan”;

- 3) Menyatakan barang-barang bukti Dipergunakan dalam perkara lain
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Adapun pertimbangan dari hakim yaitu:

Sebelum Mahhut dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa, yakni:

- a) Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa telah merugikan nasabah sejumlah 5.124 (lima ribu seratus dua puluh empat) tersebut, Nasabah yang langsung mendaftar melalui terdakwa berkisar antara 300 sampai dengan 450 nasabah dengan total investasi mencapai Rp. 18.143.500.000,- (delapan belas miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan dari kasus putusan 63/Pid.B/2017/PN.MPW, pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi di Indonesia didakwa melakukan perbuatan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8/2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UU No. 8/1981. Adapun kasus skema ponzi lainnya yaitu Kasus *First Travel*. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melanggar “Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8/ 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8/1981.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 378 KUHP. Kemudian pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010).

Salah satu perusahaan Program Ghaniyyu100/ Komunitas Ghaniyyu100, dan Sedekah 100. *Path of Dream* merupakan aplikasi yang memakai web dan memiliki suatu sistem yaitu semua anggota saling membantu. *Path of Dream* termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Program Ghaniyyu100/ Komunitas Ghaniyyu100 merupakan aplikasi yang memakai *web* dan memiliki suatu system yaitu para anggota mengajak keluarga, teman sebanyak-banyaknya untuk bergabung menjadi anggota Ghaniyyu100. Komunitas Ghaniyyu100 termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Sedangkan Sedekah 100 merupakan aplikasi yang memakai web. Sedekah 100 termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Dalam halaman web sedekah100.com dapat ditemukan kalimat “Anggota diharuskan untuk mempunyai modal sebesar 100.000 untuk biaya aktifasi dan bantuan ke sesama komunitas yang berhak, mempunyai nomor rekening dan ATM sebagai sarana untuk memudahkan proses saling berbagi, baik memberi bantuan atau menerima bantuan atau menerima bantuan dari sesama anggota komunitas sedekah100.com, bersedia mengembangkan program dengan cara menyampaikan dan mengajak orang lain sebanyak 50 orang untuk bergabung menjadi anggota komunitas sedekah 100 dan kemudian melakukan pembinaan kepada orang-orang yang telah diajak.”

Berdasarkan dari hasil penelitian observasi secara *online*, maka para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi juga dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 UU No.8/1995 yang berbunyi:

- 1) *“Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Pasal 378 KUHP, Pasal 3 UU No.8/2010 dan Pasal 103 UU No. 8/1995 dapat dijadikan sebagai upaya represif terhadap investasi bodong yang memakai skema ponzi dikarenakan belum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus tentang skema ponzi.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis (Anggun Lestari Suryamizon, 2017; Hari Sutra Disemadi, Raihan Radinka Yusuf, & Novi Wira Sartika Zebua, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat selaku investor dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

- a) *Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;*
- b) *Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan*
- c) *Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.*

Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu konflik atau sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (M. Hadjon, 2000). Perlindungan hukum represif terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP.

Untuk mengajukan permintaan ganti rugi melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini korban menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, dalam pengajuan permohonan restitusi diatur dalam “PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 44/2008), yakni:

Pasal 21

“Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 22

- (1) *Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:*
 - a. *identitas pemohon;*
 - b. *uraian tentang tindak pidana;*
 - c. *identitas pelaku tindak pidana;*
 - d. *uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan*
 - e. *bentuk Restitusi yang diminta.*
- (2) *Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:*
 - a. *fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - c. *bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;*
 - d. *fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;*
 - e. *surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;*
 - f. *surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan*
 - g. *surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.*
- (3) *Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.”*

Apabila pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi melarikan diri, meninggal dunia atau tidak dapat melakukan ganti rugi terhadap korban, maka negara diharapkan untuk bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dan untuk dana ganti kerugiannya dapat diambil dari kas pajak negara (Mila Surahmi, 2019).

Para korban penipuan investasi sudah banyak yang menderita kerugian *finansial*, maka dari itu literasi masyarakat terkait kegiatan investasi sangatlah penting. Menurut pendapat Abdullah Firmansyah Hasan, terdapat cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari investasi bodong, yaitu sebagai berikut (Abdullah Firmansyah Hasan, 2011):

- a. Mencari info-info terkait tawaran investasi dari bermacam-macam sumber, dapat melewati teman terdekat ataupun orang yang profesional telah menguasai tawaran tersebut, sehingga berasal dari info-info tersebut yang sebanyaknya ditelusuri dahulu sebelum adanya keputusan.
- b. Mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan temukan jawabannya secara hitam diatas putih seperti tentang *track-record*.
- c. Berusaha menjadi pemikir yang kritis maka dari itu dapat menghiruakan sebagian besarnya bujukan atau rayuan yang menggiurkan dari penipu investasi bodong.
- d. Apabila penipu yang melakukan penawaran investasi tersebut memberikan janji palsu terkait adanya imbal balik dengan hasil yang tinggi atau diatas rata-rata pasar dalam

periode waktu yang singkat, kemungkinan besar penawaran itu merupakan janji-janji belaka yang mengundang timbulnya wanprestasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dan perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu: Dikarenakan tidak adanya undang-undang skema ponzi, maka penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong dapat memakai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa apabila suatu perusahaan melakukan suatu kegiatan usaha tanpa izin dari lembaga yang berwenang, maka akan dikenakan sanksi yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak satu miliar; Terdapat 2 perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai investasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum secara represif dapat dilihat dari penegakan hukum yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil penelitian peneliti diatas maka menjadi suatu urgensi pemerintah segera memperhatikan tindakan-tindakan investasi bodong, diharapkan adanya perubahan atau revisi undang-undang yaitu menambahkan peraturan skema ponzi dalam undang-undang yang mengatur tentang investasi supaya pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi diberi sanksi yang setimpal. Serta diharapkan adanya bimbingan, penyuluhan, serta edukasi mengenai investasi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang agar masyarakat tidak mudah ditipu dan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arno, Abd Kadir dan A Ziaul Assad. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi "Bodong". *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2 (1), 85-95.
- Arrasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alamanda, Asri Elies, dan Darminto Hartono. (2021). Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 57-70.

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). "Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen - Badan Pusat Statistik", melalui halaman: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, diakses pada 19 Desember 2020.
- Benuf, Kornelius. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending* akibat Penyebaran Covid 19. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9 (2), 203-217.
- Budi, Untung Hendrik. (2013). *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 41-52.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Hasan, Abdullah Firmansyah. (2011). *Waspadailah Modus-modus Penipuan dan Perampokan di Sekitar Kita*. Jakarta: Mediakita.
- Hidayati, Amalia Nuril. (2017). Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 227-242.
- Mankiw, N. Gregory. (2015). *Macroeconomics 9th Edition*. Worth Publishers, 2015.
- Mantulangi, Nando. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, *Jurnal Lex Administratum*, 5 (1), 108-115.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.Moeljatno. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). "Infografis OJK Poster A2," [https://waspadainvestasi.ojk.go.id/themes/iknb/doc/Waspada Investasi.pdf](https://waspadainvestasi.ojk.go.id/themes/iknb/doc/Waspada%20Investasi.pdf), diakses pada 22 Desember 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). 'Daftar Investasi Yang Tidak Terdaftar Dan Tidak Di Bawah Pengawasan OJK' melalui halaman: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Negative>, diakses pada 22 Desember 2020.
- Paisa, Liva, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Eksekutif*, 3 (3), 1-10.
- Pardiansyah, Elif. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 337-373.
- Rama, Ali Makhilani Makhilani. (2014). Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6 (1), 19-41.

- Syaifudin, Ahmad, dan Elisatin Ernawati. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 195-214.
- Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Surahmi, Mila. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus Di Kota Palembang). *Jurnal Thengkyang*, 1 (1), 85-104.
- Suryamizon, Anggun Lestari Suryamizon. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16 (2), 112-126.
- Suwinardi. (2019). Langkah Sukses Memulai Usaha. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 14 (3), 195-201.
- Syafari, Tri dan Basto Daeng Robo. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternat. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10 (1), 397-406.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, dan Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3), 379-391.
- Winarso, Teguh, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.
- Zunaida, Daris. (2018). Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi Sebagai Respon Isu Investasi Bodong Pada Mahasiswa Di Malang. *Journal Pekommas*, 3 (1), 53-62.